



Salinan

PENETAPAN
Nomor 218/Pdt.P/2017/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan olah:

Pemohon , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, keluarga Calon Suami serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 218/Pdt.P/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK, Umur 13 Tahun 10 Bulan (kutai Kartanegara, 23 September 2003), Agama Islam, Pendidikan SD, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI , Umur 22 tahun (Lebak Mantan, 09 Juli 1995), Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), Pekerjaan Karyawan Perusahaan Sawit, Bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 1 dari 10 halaman.



2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, hal tersebut diketahui karena anak kandung Pemohon tersebut pernah mengeluh sakit pada pinggangnya dan muntah muntah dan kemudian setelah di bawa berobat ke dokter barulah anak kandung Pemohon tersebut menerangkan bahwa memang benar pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya tersebut namun setelah diperiksa anak kandung Pemohon tersebut tidak hamil;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sama-sama belum pernah menikah;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut saat ini bekerja sebagai karyawan Perusahaan Sawit dengan penghasilan tetap Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
7. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: Xx/xx/xxxx , tanggal 14 Juli 2017;



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK yang lahir pada tanggal 23 September 2003 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 13 tahun, 11 bulan;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama CALON SUAMI tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai pria dan telah menjalin cinta sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang;

Halaman 3 dari 10 halaman.



- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena sudah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Perusahaan Sawit, alamat di Kabupaten Kutai Karta Negara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 4 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya dan lamarannya sudah diterima dan pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (ANAK) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dari pihak Calon Suami anak Pemohon yang bernama Keluarga CS, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Camat xxxx, alamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah mengenal Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon (ANAK);



- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK hendak dinikahkan dengan seorang pria bernama CALON SUAMI ;
- Bahwa antara anak Pemohon ANAK telah terjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa orang tua calon mempelai wanita telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Sawit dan berpenghasilan Rp. 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: XX/XX/XXXX , tanggal 14 Juli 2017, bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelulusan a.n. ANAK , yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri , 009 Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 17 Juni 2017, bermeterai cukup diberi kode P2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor xxxxxx tanggal 12 September 2012, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.3;

Halaman 5 dari 10 halaman.



Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 telah terbukti kehendak anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, hal tersebut sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon serta bukti P.2 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian, telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK saat ini baru berusia 13 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomosili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara berdasarkan bukti P3, karenanya Pengadilan Agama Tenggara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon Suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 4 tahun, dan selama berpacaran sudah pernah berhubungan badan;



Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga keluarga Calon Suami telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikahi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga Calon Suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia CALON SUAMI /anak Pemohon baru 13 tahun, 11 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.Firman Allah SWTdalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*;

2.Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 halaman.



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya: "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst";

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK binti Udin dengan Fa'id bin Aceng Pratama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh kami Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan keluarga Calon Suami Anak Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I.

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Najemah.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 7 Agustus 2017

Panitera.

Rumaidi, S. Ag

Halaman 9 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)